



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304035214810002, tempat tanggal lahir Jeneponto, 14 Desember 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl. Pahlawan Linkungan Bonto Sunnggu No 48, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7304030501650004, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 05 Januari 1965, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kab. Jeneponto, tempat kediaman di Jl. Kenanga / Jl. Kemuning, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 14 Januari 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 08 September 2002, sesuai dengan Duplikat Kutipan Nikah, Nomor 279/02/IX/2002, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah sendiri, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama 16 tahun 7 bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - Isra Nurul Maqrifat binti Baharuddin, umur 14 tahun, tinggal bersama tergugat;
 - Muh. Safadilla bin Baharuddin, umur 13 tahun, tinggal bersama tergugat;
 - Muh. Fatahilla bin Baharuddin, umur 10 tahun, tinggal bersama tergugat;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2004, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin pennggugat selama enam tahun terakhir, dengan berbagai alasan, dan penggugat menjadi tulang punggung untuk rumah tangga keduanya;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan penggugat, dengan waktu yang cukup lama, kurang lebih satu tahun lamanya;
 - Tergugat sering marah-marah ketika dimintai nafkah lahir oleh penggugat, sering berkata kasar, menyuruh penggugat menikah dengan laki-laki lain, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap penggugat sebanyak dua kali (KDRT);
 - Tergugat sering cemburu buta tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Tergugat berulang kali memberi kesempatan kepada tergugat untuk merubah sikap tetapi tergugat masih tetap dengan sikapnya tersebut;

5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, penggugat pergi meninggalkan tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 8 bulan;

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 22 Januari 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan perihal surat keterangan perceraian Tergugat selaku pegawai negeri sipil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, serta Tergugat tidak hendak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 279/02/IX/2002, tanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pahlawan No. 48 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama secara pindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkar;an mulut Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan dan pertengkar;an disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah selama lebih 8 tahun, Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Perhubungan, namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sering bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontopeleng, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri di dekat rumah ibu Penggugat, adapun rumah tangganya berlangsung selama lebih 15 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak delapan tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
- Bahwa, saksi mengetahui karena Penggugat sering mengadu kepada saksi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lebih 8 tahun, Tergugat bekerja sebagai PNS namun hasilnya digunakan sendiri;
- Bahwa sering Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, namun justru menimbulkan pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak sering bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, oleh karena Tergugat selaku pegawai negeri sipil tidak dapat dibebani untuk mengajukan surat keterangan perceraian sebagaimana Penjelasan Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dengan kata-kata kasar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama enam tahun, yang mengakibatkan sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan telah berpisah rumah lebih dari 8 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, kesemuanya mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama lebih dari 2 tahun, ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat marah-marah serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat lagi selama sekitar lebih dari 1 tahun, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri dekat rumah orangtua Penggugat, adapun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih dari 16 tahun;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih 2 tahun, serta ketika Penggugat meminta nafkah Tergugat marah-marah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat telah dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk tinggal bersama isteri dan memberikan segala sesuatu (nafkah) keperluan hidup Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun. Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat 2 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 huruf f PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 angka 6 jo. Pasal 80 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya atas tindakan Tergugat sebagai suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal. Hal mana dalam kasus a quo, menunjukkan bahwa rumah tangga yang dibangun Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga dan sakinah dan mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud keluarga yang kekal dan bahagia tersebut, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dalam diri Penggugat, yang disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah dan telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama selama lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1 bulan 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Meterai/ttd

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Sulastrisuhani, S.H.I

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	240.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PA.Jnp.